Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270
www.kemendikdasmen.go.id
177

PENGUMUMAN
Nomor 0541/B/B.B2/GT.00.02/2026

Berkenaan dengan Surat Pengumuman Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 0454/B/B.B2/GT.00.02/2026 tanggal 3 November 2026 perihal Pengumuman Hasil Seleksi Tahap 2 PPG Calon Guru Tahun 2026, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Dalam rangka optimalisasi kuota PPG Calon Guru Tahap 2 Tahun 2026, dilakukan kembali penambahan jumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi wawancara PPG Calon Guru Tahun 2026.
2. Sasaran peserta tambahan yang akan mengisi kuota optimalisasi Tahap 2 PPG Calon Guru Gelombang 2 Tahun 2026 adalah peserta yang memiliki skor nilai akhir seleksi di atas Nilai Batas Kelulusan (NBK), namun belum terakomodasi dalam kuota optimalisasi sebelumnya.
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, sebanyak 2.772 peserta seleksi dinyatakan lulus dan berhak untuk diproses lebih lanjut dalam penempatan lokasi perkuliahan PPG.
4. Peserta seleksi dapat mengetahui status kelulusannya melalui akun SIMPKB masing-masing.
5. Hasil penetapan kelulusan dalam optimalisasi kuota Tahap 2 ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
6. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi PPG Calon Guru Tahun 2026 dapat mengacu pada linimasa perkuliahan sebagaimana tercantum dalam surat nomor 0454/B/B.B2/GT.00.02/2026 tanggal 3 November 2026 perihal Pengumuman Hasil Seleksi Tahap 2 PPG Calon Guru Tahun 2026.

Kami ucapkan selamat dan semoga sukses kepada para calon mahasiswa PPG Calon Guru Tahun 2026 yang dinyatakan lulus. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam program ini.

Jakarta, 9 November 2026
Direktur Jenderal,

Nunuk Suryani

Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
2. Direktur Pendidikan Profesi Guru

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.